

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : 6
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Rabu, 9 September 2020
- Waktu : 10.40 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : Membahas:
1. RKA K/L Tahun 2021; dan
 2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 42 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 3. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 4. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

5. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
14. Ir. Hartono, M.Sc. (Sekretaris Badan Restorasi Gambut);

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut membahas RKA K/L Tahun 2021 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar **Rp7.957.114.783.000,00** (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I serta Badan Restorasi Gambut, sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar **Rp511.509.240.000,00** (lima ratus sebelas miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar **Rp70.613.724.000,00** (tujuh puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, sebesar **Rp342.275.694.000,00** (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, sebesar **Rp2.277.333.560.000,00** (dua triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar **Rp1.925.381.253.000,00** (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar **Rp410.303.585.000,00** (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar **Rp234.465.285.000,00** (dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - h. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, sebesar **Rp246.968.331.000,00** (dua ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar **Rp301.879.106.000,00** (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
 - j. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar **Rp344.665.771.000,00** (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - k. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar **Rp348.461.912.000,00** (tiga ratus empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
 - l. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**, sebesar **Rp313.243.965.000,00** (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

m. **Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi**, sebesar **Rp317.017.832.000,00** (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan

n. **Badan Restorasi Gambut**, sebesar **Rp312.995.525.000,00** (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan revisi terhadap Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Rencana Program yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp700.000.000.000,00** (tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri dari:

a. DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan

b. DAK Sub Bidang Kehutanan, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secara periodik melaporkan pelaksanaan penggunaan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tiap provinsi.

3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar fokus perencanaan program kerja Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagaimana tema kebijakan fiskal RAPBN 2021 yakni Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan revisi anggaran dengan titik berat kepada program yang berdampak langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk di dalamnya Program Pengembangan Desa Wisata di sekitar kawasan hutan, serta program peningkatan kualitas lingkungan hidup.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan rasionalisasi terhadap pagu anggaran pada Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja pengawasan internal di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan peta dan data lokasi Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
6. Komisi IV DPR RI sepakat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong pelaksanaan Kajian Kinerja Lingkungan Hidup Perusahaan, terhadap Perusahaan-perusahaan yang bergerak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Perusahaan Industri Hasil Hutan, maupun Perusahaan Perkebunan yang belum mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Mandiri Lestari di Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah seluas ±19.000 ha (sembilan belas ribu hektar), mengingat tingginya potensi konflik tenurial yang terjadi. Laporan evaluasi agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya sebelum dilaksanakannya Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti semua masukan serta saran Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151